

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh total penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak keberlangsungan hidup suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya untuk pendidikan, biaya untuk kesehatan, subsidi atas bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negeri maupun pembangunan fasilitas dan prasarana publik semua dibiayai dari pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Karena itu, pajak dapat diumpamakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini berimbas pula pada peningkatan yang cukup besar terhadap penerimaan Negara secara keseluruhan. Dari tabel realisasi penerimaan Negara yang penulis dapatkan, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 merupakan aktor utama dari kenaikan penerimaan dalam negeri di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Peranan penerimaan pajak sangatlah penting bagi Negara dan diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Harapan yang besar pada pajak sebagai sumber penerimaan utama sangatlah wajar, apalagi jika melihat sumber daya alam yang sekarang, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam ini juga mempunyai umur yang relatif terbatas, yang pada suatu saat nanti akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi pajak, sumber penerimaan dari pajak berumur tidak terbatas, apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Penerimaan pajak diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya guna membiayai pembangunan, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan berbagai reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2014**

Sumber Penerimaan				2009 <sup>1)</sup>	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	29012 1)	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>3)</sup>
I.	Penerimaan Dalam Negeri			847 096	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
		Penerimaan Perpajakan			619 922	723 307	873 874	980 518	1 148 365
		Pajak Dalam Negeri		601 252	694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
		Pajak Penghasilan		317 615	357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
		Pajak Pertambahan Nilai		193 067	230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
		Pajak Bumi dan Bangunan		24 270	28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		6 465	8 026	- 1	0	0	0
		Cukai		56 719	66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
		Pajak Lainnya		3 116	3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
		Pajak Perdagangan Internasional		18 670	28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
		Bea Masuk		18 105	20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
		Pajak Ekspor		565	8 898	28 856	21 238	17 609	19 978

<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>		<b>227 174</b>	<b>268</b>	<b>331</b>	<b>351</b>	<b>349 156</b>	<b>350 930</b>
			<b>942</b>	<b>472</b>	<b>805</b>		
	Penerimaan Sumber Daya						
	Alam	138 959	168	213	225	203 730	198 088
	Bagian laba BUMN	26 050	30 097	28 184	30 798	36 456	37 000
	Penerimaan Bukan Pajak						
	Lainnya	53 796	59 429	69 361	73 459	85 471	91 083
	Pendapatan Badan Layanan Umum	8 369	10 591	20 104	21 704	23 499	24 759
<b>II.</b>	<b>Hibah</b>	<b>1 667</b>	<b>3 023</b>	<b>5 254</b>	<b>5 787</b>	<b>4 484</b>	<b>1 360</b>
<b>Jumlah</b>		<b>848 763</b>	<b>995</b>	<b>1 210</b>	<b>1 338</b>	<b>1 502</b>	<b>1 662</b>
			<b>272</b>	<b>600</b>	<b>110</b>	<b>005</b>	<b>509</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (dari data yang telah diolah oleh peneliti)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya menjadi unsur terpenting dalam peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan peranan aktif dari para pelayan pajak, juga dituntut adanya keseradan dan kemauan dari wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya, terlebih Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal terpenting dalam upaya pemerintah menaikkan angka penerimaan pajak. Namun hal ini tidak akan pernah mudah karena pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang suka untuk membayar pajak.

Beberapa masalah yang ada seperti kurangnya persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya sosialisasi dari program *sunset policy* yang mengakibatkan kurangnya wajib pajak yang memanfaatkan program *sunset policy* memiliki kemungkinan untuk diperbaiki sehingga diharapkan akan mempengaruhi para wajib pajak untuk lebih mau dalam membayar pajak.

Masalah pertama yang mungkin mempengaruhi kurangnya tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya persepsi yang baik oleh wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Kemauan membayar pajak para wajib pajak di Indonesia masih rendah sampai sekarang dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa proses pembayaran pajak mulai dari proses pelaporan sampai pembayaran, dirasa masih dirasa terlalu menyulitkan bagi mereka (Kompasiana.com). Itulah sebabnya DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat

memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya yaitu adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan pada sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak *online*, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses pembayaran pajaknya. Dengan adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *ebanking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan dapat meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajaktepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga wajib pajak diharapkan lebih mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masalah selanjutnya yang timbul yang menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang masih rendah. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Karena dalam undang-undang perpajakan dapat dilihat bahwa pajak telah diatur dengan sangat jelas mengenai tatacara dan berbagai peraturan yang mengikat serta sanksi yang menyertainya. Akan tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum pernah ke kantor pajak, apalagi memahami secara persis peraturan tentang pajak yang ada. Mereka hanya tahu membayar pajak adalah hal yang harus mereka penuhi, yang jika tidak dipenuhi

akandikenakan sanksi, kewajiban yang dipenuhi secara formalitas, belum benar secara material. (kompasiana.com). Hal ini dapat dimaklumi karena peraturan tentang perpajakan ini masih sangat minim tingkat sosialisasinya. Hanya segelintir kalangan masyarakat saja yang tahu dan paham tentang peraturan perpajakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Masalah ketiga yang menyebabkan kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan minimnya angka wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy*. Program *Sunset Policy* kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dasar peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada april 2015 lalu, dimana program ini memberikan kelonggaran kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Program *sunset policy* yang dilakukan untuk kedua kalinya ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Program *sunset policy* ini merupakan replikasi dari program dengan nama yang sama yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2008 silam, dimana program *sunset policy* pada tahun itu telah

dinilai sukses dalam meningkatkan kemauan membayar pajak para masyarakat yang dibuktikan dengan kenaikan pendapatan Negara dari sektor perpajakan sebesar 6% dari target yang ditetapkan pemerintah (kompas.com). Diberlakukannya *sunset policy* jilid II ini diharapkan akan mengulang kesuksesan pada program yang sama yang dilakukan 7 tahun silam guna memenuhi target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.296 Triliun. Akan tetapi, pemerintah kiranya kurang dalam hal sosialisasi tentang adanya program ini, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bahwa program *sunset policy* yang dulu sempat diberlakukan pada tahun 2008 ini kembali muncul. Kurangnya sosialisasi yang terjadi dikhawatirkan akan membuat program ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *SunsetPolicy* memiliki dua substansi utama, yaitu penghapusan sanksi administratif dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak (Tatiana dan Priyo, 2009).

Faktor-faktor tersebut sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Pengaruh positif terhadap Kebijakan *sunset policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.



Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012) menunjukkan bahwasadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, akan tetapi hasil berbeda didapat dengan menguji masing-masing variabel secara parsial dimana kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, hanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sajalah yang secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan kondisi di atas maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan memasukan beberapa variabel yang penulis anggap dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan melihat kondisi perpajakan Indonesia saat ini yaitu variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas *sunset policy* yang penulis anggap memiliki pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.

Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SERTA *SUNSET POLICY* TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Bogor)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan penelitian mengenai factor -faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penopang pendapatan nasional yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh total penerimaan negara.
2. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor selain pajak sudah tidak dapat diandalkan lagi
3. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sumber daya alam akan habis pada masanya, sementara Pajak akan berkembang setiap tahunnya.
4. Kemauan membayar pajak dari masyarakat masih rendah
5. Masyarakat menganggap proses pembayaran pajak sebagai suatu proses yang menyulitkan dan berbelit-belit.

6. Masyarakat masih membayar pajak karena terpaksa tanpa tahu terlebih dahulu mengenai peraturan perpajakan yang ada.
7. Program *Sunset Policy* masih kurang disosialisasikan oleh pemerintah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, dapat diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan dari penulis, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang akan menjadi obyek penelitian dibatasi dengan menggunakan proksi atau indikator dari setiap variabel terkait.

Pembatasan Masalah ini dibuat guna menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara fokus. Pada penelitian ini penulis berfokus pada variabel- variabel yang penulis pilih seperti persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan akan peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas *sunset policy* yang selanjutnya dibatasi dengan indikator-indikator tertentu yang selanjutnya akan dikelompokkan untuk penyusunan kuesioner penelitian.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah program *sunset policy* berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat jenderal Pajak

Diharapkan peneilitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upayanya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan Negara terutama dari sektor pajak.

## 2. Bagi pihak akademisi

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sedikit sumbangan dalam pengembangan dan pertumbuhan teori akuntansi terutama dalam bidang perpajakan. Bagi peneliti-peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi.